

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN GURU HONORER  
BERDASARKAN SK BUPATI BANJAR NOMOR 188.45/617/KUM/2017  
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Try Kasogi  
NPM 16.81.0095

Peningkatan mutu pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal, salah satunya dipengaruhi sang kompetensi pendidik dan energi kependidikan yang merupakan bahwa kiprah pendidik serta tenaga kependidikan artinya faktor yang utama pada peningkatan mutu pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan tadi keliru satu upaya yang dapat dilakukan ialah melalui aplikasi outsourcing pegawai, yakni dengan mengangkat pengajar tidak tetap (GTT) pada samping mengangkat pengajar permanen (Pegawai Negeri Sipil/PNS). Hal tadi sinkron dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2005 wacana Pengangkatan tenaga Honorar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah beberapa kali terakhir menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2012 menegaskan bahwa seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Lain di Lingkungan Instansi, dilarang mengangkat energi honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan menggunakan Peraturan Pemerintah. Atas larangan tersebut, pemerintah Kabupaten berhati-hati pada pengangkatan tenaga honorer di instansi pemerintahan, sedangkan kebutuhan pengajar masih belum terpenuhi terutama sekolah yang berada di daerah 3T (Terpencil, Terluar dan Tertinggal) serta membutuhkan perhatian spesifik oleh Pemerintah sentra serta daerah. goresan pena aturan ini akan membahas ihwal rekrutmen guru honorer dipandang asal ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertitik tolak di duduk perkara internal pengajar honorer baik yang menyangkut menurunnya kualitas, subordinat, proteksi aturan, status hukum, kesejahteraan hidup dan kurangnya perhatian dan pembinaan organisasi pengajar honorer. Hal ini ada baiknya menjadi perhatian pemerintah pada mencari solusi buat menyelesaikan problem tadi, mengingat betapa pentingnya tugas serta peranan guru honorer dalam memajukan kehidupan warga , bangsa dan negara. Berubahnya sistem pendidikan di negara ini telah melahirkan sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang diperlukan dapat menyampaikan harapan bagi pengajar honorer, akan tetapi pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut belum bisa menyentuh dan memperbaiki nasib guru honorer, supaya bisa hayati lebih baik, layak dan sejahtera, seiring dengan perkembangan jaman yang mengharuskan pengajar honorer untuk bekerja secara profesional, dengan sejumlah tugas serta tanggung jawab yang berat yang harus dilaksanakan ditengah merosotnya moral dan rendahnya kualitas pendidikan di negeri ini khususnya di Kabupaten Banjar.

Adanya Peraturan Pemerintah tadi dirasa masih belum bisa menuntaskan duduk perkara tentang pengangkatan guru honorer pada hal ini pengajar honorer

di Kabupaten Banjar, mengingat masih banyaknya pengajar honorer yang belum masuk database Badan Kepegawaian daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Banjar padahal mereka sudah mengabdikan diri selama bertahun-tahun.

Hal itulah yang menghambat pelaksanaan pengangkatan guru honorer yang jumlahnya begitu poly, sedangkan tidak mungkin pemerintah mengangkat semua pengajar honorer tadi dikarenakan harus diadaptasi menggunakan keadaan serta bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 2013 Nomor 814.1/ 169/ SJ. aturan Pendapatan serta Belanja Negara/anggaran Pendapatan serta Belanja wilayah (APBN/APBD) yang nantinya digunakan buat menggaji mereka.

Namun di sisi lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diberi wewenang baik secara terikat maupun wewenang bebas untuk mengambil keputusan-keputusan untuk melakukan pelayanan umum, wewenang terikat artinya segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aturan dasar, sedangkan wewenang bebas artinya pemerintah secara bebas menentukan sendiri tentang isi dari keputusan yang akan dikeluarkan sebab aturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang.

Perumusan masalah digunakan buat mengetahui dan menegaskan problem apa yang hendak diteliti yang dapat mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data. Untuk mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka merumuskan masalah yaitu bagaimana kedudukan guru honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan apa akibat hukum terhadap pengangkatan guru honorer dengan adanya Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/617/KUM/2017 berdasarkan Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 2013 Nomor 814.1/ 169/ SJ?

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu aturan mengkaji tujuan aturan, nilai-nilai keadilan, validitas aturan aturan, konsep-konsep hukum, dan adat-tata cara hukum. Sifat ini merupakan hal substansial yang tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin ilmu lain yang obyeknya juga hukum. Pendekatan undang-undang (statue approach) yaitu pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legislasi, dimana pada penelitian ini regulasi yang digunakan sebagai acuan ialah Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/617/KUM/2017. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif ini merupakan bahan hukum primer itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, dan media sosial yang membahas mengenai tenaga guru honorer serta peraturan yang terkait dengan masalah tenaga guru honorer. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Kegiatan pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan yaitu dengan cara pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang relevan dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat. Peneliti juga melakukan studi dokumen dan

menganalisis serta mengumpulkan informasi dari buku-buku atau *collecting by library*, literature, undang-undang, peraturan daerah serta aturan-aturan penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diperlukan.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh menggunakan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, hukum perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang bisa membantu menafsirkan adat buat menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir yaitu dengan menarik kesimpulan dari bahan hukum yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat menjawab mengenai pengaturan, serta status hukum tenaga guru honorer Pemerintah Kabupaten Banjar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

Organisasi pemerintah dapat memperoleh orang yang diambil dari kedua sumber tersebut. Sumber internal berkenaan dengan pegawai-pegawai yang ada saat ini didalam organisasi. Sedangkan sumber eksternal ialah seseorang yang saat ini tidak direkomendasikan oleh organisasi profesi. Pada Pemerintah Kabupaten Banjar mulai Tahun 2017 ini melakukan rekrutmen guru honorer, dimana Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan sumber rekrutmen guru dari dalam organisasi pemerintah bisa disebut yakni pengangkatan guru biasa menjadi guru honorer.

Analisis pembuatan kebijakan tentang pengangkatan status guru honorer dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar merupakan aplikasi suatu kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah menjelaskan bahwa Komponen Pembiayaan BOS bisa dipergunakan buat pembayaran guru honorer (hanya buat memenuhi baku Pelayanan Minimal/SPM), namun dalam keterangannya pengajar honorer yang dimaksud merupakan bukan adalah guru yang baru direkut sehabis proses pengalihan wewenang, guru gaji pada sekolah yang diselenggarakan sang penda harus mendapatkan penugasan asal penda dengan memperhatikan analisis kebutuhan pengajar di sekolah.

Pendidikan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dari adanya otonomi daerah. Pembentukan manusia-manusia yang bermoral dan bertabak terjadi dalam proses pendidikan. Di mana proses pendidikan ini sifatnya kompleks. Karena sifat pendidikan yang kompleks, maka perlu adanya suatu pengelolaan pendidikan yang baik, yang mencakup budaya, pengetahuan, nilai-nilai dasar, dan ideologi bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 menegaskan bahwa sesuai dengan hakekat Konstitusi Negara Republik Indonesia, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan<sup>1</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan guna memenuhi hak warga negaranya untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pelatihan ini berhubungan dengan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan berarti pemberian peluang untuk mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban bagi setiap orang, termasuk pengajar honorer. Hal ini diwujudkan jika tersedia kemudahan akses, yaitu suatu kemudahan bagi setiap orang dan disabilitas untuk berkarya dalam kepegawaian.

Pengangkatan guru honorer yang dihasilkan oleh Pemerintah Pusat untuk dijadikan sebuah kebijakan dalam pengangkatan guru honorer seperti Tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 atau Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, dan mereka yang tidak masuk ke dalam database BKN Pusat dan tidak memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 atau Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, karena guru honorer tersebut dibiayai oleh non-APBN dan APBD namun mengajar di sekolah negeri maupun swasta.

Jadi, permasalahan itu yang dijadikan sebagai proses pengkajian oleh Menpan-RB dan BKN Pusat dalam melakukan proses pengangkatan guru honorer dan kebijakan tersebut di informasikan kepada Pemerintah Daerah. Proses pengkajian kebijakan tentang pengangkatan status guru honorer dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar mempunyai beberapa indikator yang harus diperhatikan seperti metodologi, informasi, dan prosedur dalam menganalisis proses pengangkatan guru honorer yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Indikator tersebut diarahkan untuk mengetahui bagaimana pengkajian kebijakan tentang pengangkatan guru honorer tersebut berupa proses dalam menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan pembuatan Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Guru honorer yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar dengan cara melakukan pengumpulan data nama-nama dan jumlah guru honorer yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Metodologi dalam proses pengangkatan guru honorer yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar sebagai ketetapan kebijakan, dalam hal ini Badan Kepegawaian, Daerah Kabupaten Banjar hanya melakukan peraturan yang sudah ditetapkan untuk kebijakan pengangkatan guru honorer.

Guru honorer yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar sendiri, telah melakukan dalam proses metodologi untuk mengikuti persyaratan sesuai dengan Peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan. Sampai saat ini tidak ada keluhan tentang kebijakan tersebut, karena persyaratan yang dibuat oleh Pemerintah untuk pengangkatan guru honorer tidak terlalu memberatkan bahkan cukup ringan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar melakukan pendataan tentang tenaga berdasarkan perumusan seberapa banyak jumlah guru honorer yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya dilakukan proses penyaringan data yang telah masuk kepada BKN pusat.

Dalam menunjang keberhasilan pengangkatan guru honorer, pemerintah harus bekerja sama dalam memberikan informasi tentang kebijakan yang akan diberlakukan tentang prosedur pengangkatan guru honorer tersebut. Proses pengkajian adalah sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan pengangkatan guru honorer agar program yang akan dilakukan pemerintah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target yang dicapai. Suatu kebijakan yang dihasilkan oleh Menpan-RB dan BKN Pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagai ketetapan kebijakan tentang pengangkatan guru honorer dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagai ketetapan kebijakan tentang guru dan

dosen. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar hanya melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah adalah sebagai landasan dan peraturan yang harus di berlakukan kepada guru honorer yang akan mengikuti test seleksi menjadi dalam lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Banjar Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/617/KUM/2017.

Selaras dengan pengangkatan guru honorer melalui Surat Keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/617/KUM/2017 berdasarkan Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 2013 Nomor 814.1/ 169/ SJ. Sebagai bentuk akibat hukum terhadap pengangkatan guru honorer melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/617/KUM/2017 berdasarkan Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 2013 Nomor 814.1/ 169/ SJ maka pengangkatan pengajar Honorer atau guru menggunakan PPPK diangkat sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kerja sang Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai menggunakan kebutuhan Instansi Pemerintah. PPPK berhak memperoleh honor dan tunjangan, perlop, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Pengadaan calon PPPK adalah aktivitas buat memenuhi kebutuhan di Instansi Pemerintah. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman, lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman akibat seleksi, serta pengangkatan sebagai PPPK.